



SALINAN

**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK**  
**SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pengelolaan keuangan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang.....

2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang perubahan Kedua atas [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan.....

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020](#) tentang Program Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020](#) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
12. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Desa.....

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Transfer ke Daerah dan Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa;
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
8. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah kota;

10. Dana.....

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
11. Alokasi dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah secara merata;
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
13. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota;
14. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah Indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah;
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
17. Indeks kebutuhan dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan dana desa;
18. Pengguna.....

18. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara;
19. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian /Negara;
20. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari menteri keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN;
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang disingkat dengan KPPN adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara yang melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

25. Rekening.....

25. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
26. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
27. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
28. Surat Permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara;
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
30. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar;

31. Bantuan.....

31. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jumlah Desa;
- b. Tata cara perhitungan, pembagian DD di setiap desa;
- c. Penetapan rincian DD ;
- d. Mekanisme dan tahap penyaluran DD;
- e. Prioritas Penggunaan DD;
- f. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi DD;
- g. Sanksi Administrasi.

### BAB II

#### JUMLAH DESA

#### Pasal 4

- (1) Desa secara nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- (2) Jumlah desa di Kabupaten Bintan yang diakui oleh Kementerian Dalam Negeri dan sudah diberikan kode desa.
- (3) Jumlah Desa yang sudah diverifikasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

BAB III.....

### BAB III

#### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA DI SETIAP DESA

##### Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa yang sudah dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja;
  - d. Alokasi Formula

##### Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari pagu anggaran Dana Desa Kabupaten sebesar Rp.22.536.666.000,- (Dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibagi berdasarkan klaster jumlah penduduk masing masing desa;
- (2) Klaster jumlah penduduk dikelompokkan menjadi 5 (lima) antara lain :
  - a. Klaster I jumlah penduduk sampai dengan 100 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp.481.573.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

b. Klaster.....

- b. Klaster II jumlah penduduk antara 101 sampai dengan 1000 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp. 561.574.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- c. Klaster III jumlah penduduk antara 1001 sampai dengan 5000 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp.641.574.000,- (Enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- d. Klaster IV jumlah penduduk antara 5001 sampai dengan 10.000 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp.721.575.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- e. Klaster V jumlah penduduk antara diatas 10.000 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp.801.576.000,- (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1% (satu per seratus) dari anggaran Dana Desa Kabupaten;
- (2) Alokasi Afirmasi diberikan untuk daerah secara proporsional kepada desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
- (3) Rumus perhitungan Alokasi Afirmasi adalah :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Nasional

DST = jumlah DST yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 8.....

## Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik;
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 4 Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot :
  - a. 20% (dua puluh per seratus) untuk pengelolaan keuangan desa;
  - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk pengelolaan Dana Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
  - d. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

- (3) Rumus perhitungan

$$AKDesa = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

AKDesa =Alokasi Dana Desa

Y1 =Pengelolaan Keuangan

Y2 =Pengelolaan Dana Desa

Y3 =Capaian Dana Desa

Y4 =Capaian Hasil Pembangunan

## Pasal 9

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot :

a. 10%.....

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (lima belas per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

Z3 = rasio luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

#### BAB IV

#### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa adalah penjumlahan dari masing-masing alokasi menggunakan rumus perhitungan :

$$DDx = ADx + AAx + AKix + AFx$$

Keterangan :

DDx = Dana Desa X

ADx = Alokasi Dasar Kabupaten

AAx = Alokasi Afirmasi Kabupaten

AKix = Alokasi Kinerja Kabupaten

AFx = Alokasi Formula Kabupaten

(2) Penetapan.....

- (2) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus).

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
  - c. tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

## BAB VI

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa;
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
  - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan

c. pengembangan.....

- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
- a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
- a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19; dan
  - b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa;

(2) Musyawarah....

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara;
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa;
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa;
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa;
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa;
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17.....

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi;
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII.....

BAB VII  
PENYUSUNAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI  
DANA DESA  
Pasal 20

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran;
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat sebelum tanggal 5 (lima) setiap bulan;
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekapitulasi laporan penyaluran dan realisasi serapan Dana Desa kepada Bupati dan KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya;
- (2) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum, status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya;
- (3) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 22

- (1) Penyaluran kembali Dana Desa yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah Menteri Keuangan menerima :
  - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam hal pemulihan telah ditetapkan pencabutan dan/atau status hukum tersangka atau putusan pengadilan.

#### Pasal 23

- (1) Keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD sampai berakhirnya tahun anggaran, Anggaran Dana Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN;
- (2) Sisa dana desa di RKUN tidak bisa disalurkan kembali ke RKD pada tahun berikutnya.

### BAB IX

#### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati dapat :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB X.....

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 8 Januari 2021

**BUPATI BINTAN**

**dto**

**APRI SUJADI**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 8 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**dto**

**ADI PRIHANTARA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2021



[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

Lampiran I Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 2 Tahun 2021

Tanggal : 8 Januari 2021

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021

JUMLAH DESA DI KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA DESA	KODE DESA				DASAR HUKUM
1	Gunung Kijang	21	01	04	2001	PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TOAPAYA ASRI DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG, DESA DENDUN DAN DESA AIR GELUBI DI KECAMATAN BINTAN TIMUR, KELURAHAN TANJUNG PERMAI, KELURAHAN TANJUNGBAN TIMUR, DI KECAMATAN BINTAN UTARA DAN KELURAHAN TEMBELING DI KECAMATAN TELUK BINTAN .
2	Malang Rapat	21	01	04	2002	
3	Teluk Bakau	21	01	04	2003	
4	Lancang Kuning	21	01	07	2005	
5	Bintan Buyu	21	01	08	2001	
6	Pangkil	21	01	08	2002	
7	Penaga	21	01	08	2003	
8	Pengujan	21	01	08	2004	
9	Tembeling	21	01	08	2005	
10	Batu Lepuk	21	01	09	2002	
11	Kampung Hilir	21	01	09	2003	
12	Kampung Melayu	21	01	09	2004	
13	Pulau Mentebung	21	01	09	2005	
14	Pulau Pinang	21	01	09	2006	
15	Kukup	21	01	09	2007	
16	Pengikik	21	01	09	2008	
17	Berakit	21	01	10	2001	
18	Ekang Anculai	21	01	10	2002	
19	Pengudang	21	01	10	2003	
20	Sebong Lagoi	21	01	10	2004	
21	Sebong Perih	21	01	10	2005	
22	Sri Bintan	21	01	10	2006	
23	Toapaya	21	01	12	2001	
24	Toapaya Utara	21	01	12	2002	
25	Toapaya Selatan	21	01	12	2003	

26	Mantang Baru	21	01	13	2001
27	Mantang Besar	21	01	13	2002
28	Mantang Lama	21	01	13	2003
29	Dendun	21	01	13	2004
30	Kelong	21	01	14	2001
31	Mapur	21	01	14	2002
32	Numbing	21	01	14	2003
33	Air Gelubi	21	01	14	2004
34	Busung	21	01	15	2001
35	Teluk Sasah	21	01	15	2002
36	Kuala Sempang	21	01	15	2004

**BUPATI BINTAN**

**dto**

**APRI SUJADI**



## Lampiran II Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 2 TAHUN 2021

Tanggal : 8 Januari 2021

Tentang : Tata Cara Pembagian dan  
Penetapan Rincian Dana  
Desa Setiap Desa di  
Kabupaten Bintan Tahun  
Anggaran 2021PAGU DANA DESA PER DESA TAHUN ANGGARAN 2021  
DI KABUPATEN BINTAN

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gunung Kijang	641.574.000	288.153.000	306.255.000	1.235.982.000
2	Malang Rapat	641.574.000	-	291.963.000	933.537.000
3	Teluk Bakau	641.574.000	-	348.671.000	990.245.000
4	Lancang Kuning	641.574.000	-	2.012.850.000	2.654.424.000
5	Bintan Buyu	641.574.000	-	279.959.000	921.533.000
6	Pangkil	641.574.000	-	172.089.000	813.664.000
7	Penaga	641.574.000	-	279.760.000	921.334.000
8	Pengujan	641.574.000	-	223.633.000	865.207.000
9	Tembeling	641.574.000	-	255.544.000	897.118.000
10	Batu Lepuk	561.574.000	-	246.086.000	807.660.000
11	Kampung Hilir	641.574.000	-	584.246.000	1.225.820.000
12	Kampung Melayu	561.574.000	-	299.533.000	861.107.000
13	Pulau Mentebung	561.574.000	-	1.047.310.000	1.608.884.000
14	Pulau Pinang	561.574.000	-	824.371.000	1.385.945.000
15	Kukup	561.574.000	-	369.513.000	931.087.000
16	Pengikik	561.574.000	-	634.941.000	1.196.515.000
17	Berakit	641.574.000	-	1.005.101.000	1.646.675.000
18	Ekang Anculai	641.574.000	-	201.874.000	843.448.000
19	Pengudang	641.574.000	-	977.584.000	1.619.158.000
20	Sebong Lagoi	641.574.000	-	431.990.000	1.073.564.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
23	Toapaya	641.574.000	-	1.459.049.000	2.100.623.000
24	Toapaya Utara	641.574.000	-	227.412.000	868.986.000
25	Toapaya Selatan	721.575.000	288.153.000	425.364.000	1.435.092.000
26	Mantang Baru	641.574.000	288.153.000	220.465.000	1.150.192.000
27	Mantang Besar	641.574.000	-	363.131.000	1.004.705.000
28	Mantang Lama	561.574.000	-	202.437.000	764.011.000
29	Dendun	641.574.000	-	228.388.000	869.962.000
30	Kelong	641.574.000	-	376.347.000	1.017.921.000
31	Mapur	561.574.000	288.153.000	318.882.000	1.168.609.000
32	Numbing	641.574.000	-	449.599.000	1.091.173.000
33	Air Gelubi	561.574.000	-	278.992.000	840.566.000
34	Busung	641.574.000	-	341.591.000	983.165.000
35	Teluk Sasah	721.575.000	-	405.902.000	1.127.477.000
36	Kuala Sempang	641.574.000	-	291.108.000	932.682.000
<b>Jumlah</b>		<b>22.536.666.000</b>	<b>1.152.612.000</b>	<b>17.018.730.000</b>	<b>40.708.009.000</b>

**BUPATI BINTAN**

**dto**

**APRI SUJADI**



[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

Lampiran III Peraturan Bupati Bintan  
Nomor : 2 TAHUN 2021  
Tanggal : 8 Januari 2021  
Tentang : Tata Cara Pembagian dan  
Penetapan Rincian Dana Desa  
Setiap Desa di Kabupaten  
Bintan Tahun Anggaran 2021

---

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional.

Sektor strategis nasional meliputi :

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

## B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

## C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. SDGs Desa

Undang-undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud

dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi;  
dan  
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah :

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa  
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi :
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
  - 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan hutan adat;
  - 3) pengelolaan air minum;
  - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
  - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## 2. Penyediaan listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan

- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

#### 1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan

- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
    - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
    - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
    - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
    - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
    - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
    - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
    - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi :
      - 1) tower untuk jaringan internet;
      - 2) pengadaan komputer;
      - 3) Smartphone; dan
      - 4) langganan internet.
    - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata
  - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
  - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. pengolahan pasca panen; dan
  - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
  - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
  - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
  - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan :
    - 1) kesehatan ibu dan anak;
    - 2) konseling gizi;
    - 3) air bersih dan sanitasi;

- 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
- 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
- 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

#### 7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

##### 1. Desa Aman COVID-19

- a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya :

- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
    - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
    - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
    - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
  - 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
  - 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
    - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
    - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
    - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
    - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :
- 1) Ketua: Kepala Desa
  - 2) Wakil: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
  - 3) Anggota:
    - a) perangkat Desa;
    - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    - c) kepala dusun atau yang setara;
    - d) ketua rukun warga;
    - e) ketua rukun tetangga;
    - f) pendamping lokal Desa;
    - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - h) pendamping Desa sehat;
    - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
    - j) Bidan Desa;
    - k) tokoh agama;
    - l) tokoh adat;
    - m) tokoh masyarakat;

- n) karang taruna;
  - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
  - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
  - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
  - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

### BAB III

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

#### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberda
4. yaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

#### C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, - 27 - Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;

5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari Covid-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  - b. Restoran dan wisata Desa
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
  - c. Perdagangan logistik pangan
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - 3) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
    - 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. Perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. Peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
  2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
  3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
  4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
  5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.
- F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa :
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut :
    - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

- b. dokumen RPJMDesa;
  - c. program/proyek masuk Desa;
  - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
  - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
  - a. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
  - b. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
  - c. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APBDDesa.

---

**BUPATI BINTAN**

**dto**

**APRI SUJADI**



[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)